

PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL MODERASI

ALIFAH HANIF SYAKIRAH
ANDI WAWO
PUSPITA HARDIANTI ANWAR

Alauddin State Islamic University, Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa 92118, Indonesia
alifaaaah@gmail.com, andiwawo1578@gmail.com, puspita.hardianti@uin-alauddin.ac.id

Received: July 25, 2025; Revised: August 04, 2025; Accepted: August 11, 2025

Abstract: *This study aims to determine the effect of Capital Intensity and Good Corporate Governance on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility (CSR) as a moderating variable in energy sector companies indexed on the Indonesian Sharia Stock Exchange. This study uses a quantitative approach with a comparative causal method and secondary data from company annual reports on the official IDX website and company websites. The population consists of energy sector companies listed on the IDX and indexed in the Indonesia Sharia Stock Index for the period 2019–2023. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 21 companies with 105 observations over five years. Data analysis was conducted using multiple linear regression and moderation tests with SPSS Statistics 25. The results indicate that capital intensity has a positive effect on tax avoidance. Institutional ownership has no effect, while managerial ownership has a negative effect on tax avoidance. CSR does not moderate the relationship between capital intensity or institutional ownership and tax avoidance, but it strengthens the relationship between managerial ownership and tax avoidance.*

Keywords: *Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Tax Avoidance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh *Capital Intensity* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terindeks Saham Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal komparatif dan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan di situs resmi BEI dan website perusahaan. Populasi terdiri dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dan terindeks Saham Syariah Indonesia periode 2019–2023. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, diperoleh 21 perusahaan dengan 105 observasi selama lima tahun. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dan uji moderasi dengan SPSS Statistic 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. CSR tidak memoderasi hubungan antara *capital intensity* maupun kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*, namun memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*.

Kata kunci: *Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dan ekonomi dari praktik *tax avoidance*, penelitian ([Widyasari et al. 2021](#)) [Abadiyah & Kusumaningrum \(2023\)](#) menunjukkan bahwa banyak negara memperketat regulasi perpajakan secara internasional. Meski legal, *tax avoidance* memicu perdebatan tentang penerimaan pajak dan keadilan sosial. Praktik ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan regulasi yang berlaku ([Puspita & Febrianti 2018](#)), ([Yuliandana et al. 2021](#)) dan ([Wardani & Juliani 2018](#)). Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah platform investasi sesuai prinsip Islam, termasuk untuk sektor energi. ISSI menerapkan regulasi aset berbasis syariah, menjaga stabilitas finansial perusahaan ([Minsya 2023](#)), ([Heriyanto & Yuniyanto 2024](#)).

Sektor energi ISSI menunjukkan pertumbuhan pasca COVID-19, bahkan pada 2020 indeksnya naik 23,69%. Menurut laporan [Santoso & Hidayat \(2020\)](#), Indonesia kehilangan US\$ 4,86 miliar (Rp 68,7 triliun) akibat *tax avoidance*, sebagian besar oleh Wajib Pajak badan. Perusahaan multinasional sering mengalihkan laba ke negara berisiko pajak rendah. Beberapa penelitian menyebut *tax avoidance* adalah strategi legal mengurangi pajak tanpa melanggar hukum ([Alghifari et al. 2020](#)), ([Kim & Zhang 2016](#)), [Saraswati et al. \(2023\)](#) dan [Sari & Mulyani \(2020\)](#) menjelaskan *tax avoidance* dalam konteks teori agensi ([Jensen & Meckling 1919](#)). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 melalui Pasal 18 mengatur tentang *specific anti avoidance rule*, yang secara hukum tidak melanggar namun dianggap tidak bermoral secara sosial ([Susanto 2022](#)).

Faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* antara lain *capital intensity*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan

manajerial. *Capital intensity* merujuk pada investasi dalam aset tetap, yang memberikan manfaat depresiasi untuk mengurangi beban pajak ([Saraswati et al. 2023](#)). Namun, temuan berbeda muncul dari ([Nurdyastuti & Suroto 2022](#)). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem pengendalian perusahaan yang dapat menekan praktik *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dan manajerial. Kepemilikan institusional mencerminkan saham oleh institusi seperti dana pensiun, yang meningkatkan pengawasan dan menekan *tax avoidance* ([Sembiring & Tambunan 2021](#)) dan ([Sari & Mulyani 2020](#)), meski ada perbedaan hasil dalam penelitian ([Arianandini & Ramantha 2018](#)). Kepemilikan manajerial, yakni saham yang dimiliki oleh manajemen, membuat mereka lebih berhati-hati dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan ([Amelia et al. 2017](#)) dan ([Widianingsih 2018](#)). Namun, penelitian ([Mayasari 2020](#)) dan ([Sari et al. 2022](#)) memberikan hasil berbeda.

Variabel moderasi seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) digunakan untuk menjelaskan hubungan yang inkonsisten tersebut. CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ([Bawai & Kusumadewi 2021](#)). Berdasarkan teori legitimasi [Hasibuan et al. \(2020\)](#), CSR merupakan cara perusahaan menjaga citra dan mendapatkan penerimaan publik. Teori agensi menjelaskan hubungan pemilik dan manajer, sedangkan teori legitimasi menjelaskan bagaimana perusahaan berupaya mempertahankan reputasi sosialnya, terutama saat menghadapi isu etis seperti *tax avoidance* ([Ilhamsyah et al. 2020](#)) dan ([Dewi et al. 2022](#)).

Teori Agensi

Agency Theory yang dikemukakan oleh [Jensen dan Meckling \(1976\)](#) menjelaskan bahwa pemisahan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) dapat menimbulkan konflik

kepentingan. Hubungan ini menuntut perancangan kontrak yang tepat agar kepentingan agen dan prinsipal selaras (Aulia & Purwasih 2022). Menurut Putri & Putra (2017), konflik kepentingan dapat mendorong manipulasi data akuntansi demi keuntungan pribadi. Pranoto & Widagdo (2016) menambahkan bahwa teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi tentang sifat manusia: mementingkan diri sendiri, rasionalitas terbatas, dan menghindari risiko.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975), yang menyatakan bahwa legitimasi merupakan sumber penting bagi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Keberlanjutan usaha bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada masyarakat di sekitarnya (Shafirah et al. 2022). Teori ini didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat agar tetap diterima (Sarawati et al. 2023).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak dengan cara yang masih sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Andhiyani 2016). Strategi ini sering digunakan perusahaan sebagai bentuk perencanaan keuangan guna meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum. Yulidana et al. (2021) dan Abadiyah & Kusumaningrum (2023). Meskipun *tax avoidance* legal, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap negara karena menurunkan penerimaan pajak (Alghifari et al. 2020). Dengan demikian, meski tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan, praktik ini menimbulkan dilema

antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap negara.

Capital Intensity

Teori agensi relevan dalam konteks *capital intensity* karena adanya potensi konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), di mana manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan efisiensi pajak perusahaan, salah satunya melalui pemanfaatan penyusutan aset tetap guna mengurangi beban pajak (Kalbuana et al. 2020). Penelitian sebelumnya oleh Khoirunnisa Heriana et al. (2023), yang didukung oleh Cici Dwi Anggriantari & Purwantini (2020), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Nurdyastuti & Suroto (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan Instusional

Seiring meningkatnya kepemilikan institusional, kekuatan suara dan pengawasan terhadap kinerja manajemen juga semakin besar, yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dalam teori agensi, hubungan antara pemilik dan manajer diatur melalui kontrak untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak (Aulia & Purwasih 2022). Penelitian Sari & Mulyani (2020) serta Risani & Purwantini (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Namun, hal ini berbeda dengan temuan Nurdyastuti & Suroto (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan Manajerial

Agency Theory menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial tinggi dapat memengaruhi keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan pengawas yang dapat dilihat dalam laporan keuangan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan, karena manajer yang juga berperan sebagai pemilik saham akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh [Saraswati et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* hal ini didukung dengan penelitian [\(Agustyo & Arianti 2024\)](#). Berdasarkan konteks tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Corporate Social Responsibility

Berdasarkan konsep teori legitimasi, organisasi berusaha menyelaraskan aktivitasnya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku guna mempertahankan eksistensinya di mata publik. Penelitian [Rizki & Fuadi \(2019\)](#) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berperan dalam memperkuat hubungan antara *capital intensity* dan praktik *tax avoidance*, baik secara parsial maupun simultan. Sejalan dengan itu, [Humairoh & Triyanto \(2019\)](#) juga menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan konteks tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:


H4: *Corporate Social Responsibility* memperkuat hubungan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik dapat menciptakan citra positif dan meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga memengaruhi keputusan manajemen terkait praktik *tax avoidance* [\(Murtina et al. 2022\)](#). Penelitian [Yani & Suputra \(2020\)](#) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CSR, yang sejalan dengan temuan [\(Fitriana 2019\)](#). Dengan demikian, integrasi teori legitimasi menekankan bahwa keberhasilan penerapan CSR dan kepemilikan institusional tidak hanya berdampak pada kinerja finansial, tetapi juga pada legitimasi sosial perusahaan. Berdasarkan konteks tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Corporate Social Responsibility* memperkuat hubungan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian [Mulyanti & Nurfadhillah \(2021\)](#) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang tinggi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga perusahaan dengan kepemilikan manajerial signifikan cenderung menghindari praktik *tax avoidance* demi menjaga reputasi dan kepercayaan stakeholder. Teori legitimasi memberikan kerangka bahwa interaksi antara kepemilikan manajerial dan CSR dapat memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Berdasarkan konteks tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Corporate Social Responsibility* memperkuat hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Data Kuantitatif merujuk pada informasi yang dikumpulkan dalam bentuk angka, seperti laporan keuangan dan data terkait lainnya (Noor 2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi yang sudah tersedia sebelumnya (Ningsih 2015), khususnya laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Fokus penelitian adalah pada perusahaan yang memiliki laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Data yang digunakan adalah data dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan, yang mendukung kelancaran proses penelitian. Data diperoleh dari pihak ketiga, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia periode 2019–2023.

Tax Avoidance

Terdapat 12 proksi untuk mengukur penghindaran pajak (Hanlon et al. 2010). Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah GAAP ETR. GAAP ETR dikatakan dapat menguraikan praktik penghindaran pajak yang berasal dari perbedaan temporer, di mana total beban pajak penghasilan mencakup beban pajak saat ini dan

beban pajak tangguhan (Hanlon et al. 2010). Dalam konteks ini, perusahaan dengan tingkat efektif pajak (GAAP ETR) yang semakin kecil dianggap terlibat dalam strategi penghindaran pajak dengan cara mengurangi penghasilan yang dikenai pajak (laba), sementara tetap mempertahankan laba komersialnya, rumus yang digunakan ini dikemukakan oleh Hanlon et al. (2010) sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Total Laba Sebelum Pajak}}$$

Capital Intensity

Capital intensity dilakukan dengan memproksikan rasio intensitas aset tetap. Menurut Lanis & Richardson (2011) dalam penelitian Kalbuana et al. (2020) rasio intensitas aset tetap digunakan untuk mengukur perbandingan aset tetap terhadap total aset perusahaan. Rasio ini menggambarkan proporsi atau sejauh mana aset tetap menyumbang pada total aset perusahaan. Rumus perhitungan rasio intensitas aset tetap menurut Lanis & Richardson (2011) dalam penelitian (Kalbuana et al. 2020) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas institusional pada akhir tahun, diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan. Simbol INST digunakan untuk mewakili variabel yang menunjukkan sejauh mana institusi memiliki saham dalam jumlah total saham yang beredar ([Moh'd et al. 1998](#)). Rumus proporsi kepemilikan institusional, seperti yang dijelaskan oleh [Masdupi \(2005\)](#) dalam penelitian [Widiari & Putra \(2017\)](#) adalah sebagai berikut :

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial

Pemilikan manajerial mengacu pada pemegang saham yang berasal dari tim manajemen dan secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Persentase kepemilikan manajerial dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Variabel ini disimbolkan dengan MOWN. Rasio ini digunakan untuk menentukan sejauh mana kepemilikan saham oleh manajer dalam total saham yang beredar ([Moh'd et al. 1998](#)). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, seperti direktur dan komisaris ([López-Iturriaga & Rodríguez-Sanz 2002](#)). Dalam bentuk matematis, hal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{MOWN} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Corporate Social Responsibility

Menurut penelitian [Rahman \(2011\)](#) dalam penelitian [Badilah et al. \(2021\)](#), *corporate social responsibility* merupakan upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis berupaya

meminimalkan dampak sekaligus memaksimalkan dampak positif dari operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Standar pengungkapan CSR berdasarkan *Global Reporting Initiative* mencakup beberapa, antara lain: Indikator ekonomi, lingkungan, Indikator tenaga kerja, indikator hak asasi manusia, Indikator sosial dan Indikator produk. Untuk menghitung *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI), digunakan rumus berikut:

$$\text{CSRI} = \frac{\sum xi}{ni}$$

HASIL PENELITIAN

Analisa Uji Hipotesis

Uji Regresi Berganda

Hipotesis H1, H2, dan H3 diuji menggunakan analisis regresi berganda guna mengukur pengaruh *capital intensity*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bagaimana masing-masing variabel independen memengaruhi praktik penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan, sehingga dapat diketahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak dalam konteks penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,287 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 28,7%, sementara sisanya sebesar 71,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, sehingga model dikategorikan memiliki kontribusi penjelasan yang sedang terhadap *tax avoidance*.

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.555	.308	.287	2.64493

Sumber: Data diolah

Tabel 2. Uji T – Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.617	2.124		.761	.448
Capital Intensity	.664	.163	.355	4.061	.000
Kepemilikan Institusional	.195	.268	.061	.728	.468
Kepemilikan Manajerial	-.005	.001	-.538	-6.241	.000

Sumber: Data diolah

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Berdasarkan tabel di bawah, hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,340, yang berarti variabel capital intensity, kepemilikan

institusional, dan kepemilikan manajerial yang dimoderasi oleh corporate social responsibility mampu menjelaskan 34% variasi tax avoidance, sementara sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615	.378	.340	2.54495

Sumber: Data diolah

Tabel 4. Uji T – Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	45.372	29.678		1.642	.112
Capital Intensity	-1.932	3.324	-1.024	-.927	.312
Kepemilikan Institusional	-3.157	3.626	-1.009	-1.102	.321
Kepemilikan Manajerial	-9.517	3.102	-1.102	-1.203	.311
CSR	-57.868	30.211	-1.316	-1.024	.112
X1M	3.278	2.219	1.432	1.136	.278
X2M	4.283	3.521	1.204	1.541	.220
X3M	.009	.003	.584	5.313	.000

Sumber: Data diolah

PEMBAHASAN

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *capital intensity* (intensitas modal) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Artinya, semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap seperti mesin, atau peralatan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki intensitas modal tinggi cenderung lebih aktif mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya. Hasil ini menunjukkan H1 diterima.

Capital intensity mengacu pada besarnya proporsi aset tetap (seperti, mesin, kendaraan, dan peralatan) yang dimiliki oleh perusahaan dalam operasionalnya. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi berarti memiliki banyak aset tetap dibandingkan dengan total asetnya. Aset tetap bisa disusutkan setiap tahun, dan biaya penyusutan ini akan mengurangi laba kena pajak. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar nilai penyusutan yang bisa dibebankan setiap tahunnya. Ini secara legal menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam konteks perusahaan energi, pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* sangat nyata dan signifikan.

Perusahaan energi, seperti perusahaan minyak, gas bumi, pembangkit listrik, dan energi terbarukan, umumnya membutuhkan investasi yang sangat besar dalam bentuk aset tetap, seperti kilang, rig pengeboran, jaringan pipa, pembangkit, turbin, dan infrastruktur energi lainnya. Besarnya nilai aset tetap ini menyebabkan biaya penyusutan (depresiasi) yang tinggi, yang dapat dimasukkan sebagai beban dalam laporan keuangan. Beban penyusutan ini akan mengurangi laba kena pajak, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Ini merupakan salah satu bentuk *tax avoidance* yang legal karena diatur

dalam ketentuan perpajakan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kaitan dengan hubungan antara pemilik dan manajer, di mana terjadi konflik kepentingan karena agen mungkin bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemilik. Manajer mungkin berusaha menghindari pajak untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek perusahaan atau dirinya sendiri. Sementara pemilik mungkin lebih peduli pada kepatuhan jangka dan reputasi perusahaan sejalan dengan penelitian ([Ilhamsyah et al. 2020](#)).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Artinya, meskipun perusahaan dimiliki oleh institusi seperti bank, dana atau investasi lainnya, hal ini tidak otomatis membuat perusahaan lebih aktif atau lebih hati-hati dalam mengelola pajaknya. Semakin besar kepemilikan institusi, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang kuat antara kepemilikan institusional dan upaya penghindaran pajak. Dengan kata lain H2 ditolak.

Perusahaan energi juga memiliki kewajiban dan investasi besar, seperti eksplorasi sumber daya atau pengembangan energi baru dan terbarukan, yang menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Dalam situasi ini, kepemilikan institusional bisa jadi mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap pajak demi menjaga reputasi. Hal ini bisa menjelaskan mengapa peningkatan kepemilikan institusional tidak selalu mendorong praktik *tax avoidance*, dan bahkan bisa berujung pada beban pajak yang lebih besar bagi perusahaan.

Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin kecil kemungkinan perusahaan

untuk melakukan *tax avoidance* karena investor institusi berada di luar perusahaan yang tidak terafiliasi langsung dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya pengawasan dari mereka pihak manajemen terdorong untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Dalam teori agensi, adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dapat dikurangi melalui kepemilikan institusional, yang berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Investor institusional cenderung aktif mengawasi manajemen, sehingga mendorong manajer bertindak lebih hati-hati dan sesuai dengan kepentingan pemilik, termasuk dalam hal kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh mana institusi memiliki saham dalam jumlah total saham yang beredar tidak dapat dijadikan jaminan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut [Purbowati \(2021\)](#) Kepemilikan institusional mendorong manajemen meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara optimal. Tujuannya memastikan laba yang dihasilkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepemilikan institusional berperan sebagai pengawas eksternal dengan fungsi penting dalam memantau jalannya perusahaan.

Tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Kepemilikan institusional, seperti keuangan dan dana, memiliki kepentingan jangka terhadap keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, mereka cenderung melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam hal perpajakan. Kepemilikan institusional mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga dapat meminimalisasi penggunaan strategi *tax avoidance* yang bersifat agresif dan berisiko tinggi.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Artinya, semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh manajer dalam suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika manajer juga berperan sebagai pemilik perusahaan (melalui kepemilikan saham), mereka cenderung lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Hasil ini menunjukkan H3 diterima.

Dalam konteks teori agensi, kepemilikan manajerial dapat menjadi mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham). Ketika manajer memiliki saham perusahaan, mereka tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pemilik yang merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, mereka cenderung menghindari tindakan oportunistik seperti *tax avoidance* yang berisiko dan dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Kepemilikan saham oleh manajer meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan energi umumnya memiliki skala operasi besar dan struktur biaya yang kompleks, serta menghadapi tekanan dari berbagai pihak baik regulator, masyarakat, maupun pemegang saham. Dalam kondisi ini, manajer yang juga merupakan pemilik saham cenderung membuat keputusan yang lebih konservatif dan bertanggung jawab secara sosial, termasuk dalam menghindari praktik *tax avoidance*. Selain itu, temuan ini memberikan perspektif baru dalam diskusi mengenai pajak dan etika bisnis. Dalam konteks perusahaan energi yang memiliki dampak sosial dan

lingkungan signifikan, kepemilikan manajerial menciptakan budaya korporat yang lebih bertanggung jawab. Para manajer tidak hanya melihat dampak finansial jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek legitimasi sosial dan keberlanjutan jangka panjang dari strategi perpajakan yang mereka pilih.

CSR Memoderasi Hubungan Antara Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) justru tidak dapat menguatkan hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi misalnya banyak berinvestasi dalam aset tetap seperti mesin, bangunan, atau peralatan maka cenderung semakin besar pula tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki intensitas modal tinggi cenderung lebih aktif mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya. Sehingga besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Peran CSR sebagai pemoderasi belum kuat dalam membatasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa H4 ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa CSR termasuk variabel potensial moderasi, (*homologiser moderator*) yang dimana nilai koefisien b2 (*corporate social responsibility*) tidak signifikan. Nilai koefisien b3 (interaksi antara *capital intensity* dan CSR) menunjukkan tidak signifikan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan atau *stakeholder*. Pajak menjadi salah satu wujud tanggung jawab sosial yang disalurkan perusahaan kepada *stakeholder* melalui peran pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dapat dianggap sebagai perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik ([Bandinyono & Dewangga 2020](#)). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa CSR belum

mampu menekan praktik *tax avoidance*. karena investor institusi lebih fokus kepada keuntungan finansial daripada tanggung jawab sosial.

Dengan adanya CSR, seharusnya membantu perusahaan menjaga citra positif. Namun, justru tidak berpengaruh signifikan, karena investor institusi lebih fokus kepada keuntungan finansial dibanding tanggung jawab sosial. Seharusnya semakin tinggi kepedulian perusahaan terhadap CSR, maka semakin kuat dorongan untuk menghindari *tax avoidance*, karena perusahaan memandang pajak sebagai bagian penting dari kontribusi nyata kepada negara dan masyarakat. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak menguatkan hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya peran CSR perusahaan berkomitmen terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk menghindari praktik *tax avoidance*. CSR yang seharusnya sebagai kontrol moral dan etis yang mendorong perusahaan untuk lebih patuh dan transparan terkait dengan kewajiban pajaknya, namun dalam konteks ini CSR gagal dalam menekan praktik *tax avoidance* karena kemungkinan investor institusi lebih fokus kepada keuntungan finansial dibanding tanggung jawab sosial ([Sueb 2020](#)). Jika suatu perusahaan mengabaikan nilai-nilai CSR maka perusahaan tersebut cenderung lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan bisa terjadi praktik *tax avoidance* ([Bandiyono & Dewangga 2020](#)). Dalam teori legitimasi CSR seharusnya membuat perusahaan lebih patuh terhadap kewajiban sosial, sehingga mengurangi praktik *tax avoidance*. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa CSR tidak menguatkan hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan pandangan dalam teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan penting menjaga reputasi dan dukungan masyarakat melalui kepatuhan sosial.

CSR Memoderasi Hubungan Antara Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate social responsibility (CSR) tidak memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. CSR berhasil menekan praktik tax avoidance, hal ini dapat disebabkan oleh pemegang saham institusional menjadi pegawai eksternal, jadi dengan adanya pengawasan dari mereka manajemen terdorong untuk menghindari praktik tax avoidance. Sehingga hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H5 ditolak. Penelitiannya ini menunjukkan bahwa CSR termasuk variabel potensial moderasi, (homologiser moderator) yang dimana nilai koefisien b2 (corporate social responsibility) tidak signifikan. Nilai koefisien b3 (interaksi antara kepemilikan institusional dan CSR) menunjukkan tidak signifikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa CSR tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.

Adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan tax avoidance. Perusahaan berusaha mendapatkan penerimaan sosial melalui tindakan yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajerial, termasuk dalam praktik tax avoidance. Namun, efektivitas pengawasan ini sering kali terbatas karena adanya asimetri informasi antara pemilik institusional dan manajer ([Sarawati et al. 2023](#)). Dalam situasi tersebut, CSR berperan sebagai alat legitimasi yang digunakan perusahaan untuk membangun citra positif di tengah masyarakat, terutama terkait kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR cenderung menghindari tax avoidance demi menjaga reputasi dan legitimasi sosialnya. Maka, hal ini tidak sejalan dengan teori legitimasi karena jika

CSR dijalankan hanya sebagai formalitas, maka keberadaannya tidak cukup kuat untuk menekan pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.

CSR Memoderasi Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) mampu memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik tax avoidance, dan pengaruh tersebut signifikan. Artinya, ketika manajer juga memiliki saham dalam perusahaan (kepemilikan manajerial), mereka memiliki kepentingan pribadi terhadap keberlanjutan dan reputasi jangka panjang perusahaan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran CSR membuat para manajer menjadi lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam melakukan penghindaran pajak. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H6 diterima. Penelitiannya ini menunjukkan bahwa CSR termasuk variabel murni moderasi (Pure Moderator) nilai koefisien b2 (*corporate social responsibility*) tidak signifikan. Nilai koefisien b3 (interaksi antara kepemilikan manajerial dan CSR) menunjukkan signifikan.

Manajer yang juga bertindak sebagai pemilik tentu memiliki kepentingan jangka panjang terhadap perusahaan, termasuk keberlangsungan operasional, reputasi publik, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Sehingga manajer cenderung mempertimbangkan dampak sosial dan reputasi perusahaan, untuk tidak melakukan praktik tax avoidance. Dengan kata lain, CSR berperan sebagai pengingat moral atau batas etika yang membantu manajer tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR bertindak sebagai variabel yang dapat menekan manajemen dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam praktik tax avoidance.

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha memenuhi harapan sosial masyarakat guna mempertahankan eksistensi dan memperoleh dukungan dari lingkungannya (Erawati & Sari 2021). Kepemilikan manajerial seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. CSR yang diharapkan mampu menjadi moderasi dalam menekan kecenderungan ini. Menurut Mulyanti & Nurfadhillah (2021) CSR memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance menunjukkan bahwa legitimasi sosial selalu menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan kata lain, ketika manajer memiliki saham atau kepentingan kepemilikan dalam perusahaan, dan perusahaan tersebut juga memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosialnya, maka pengaruh manajer terhadap keputusan pajak menjadi lebih terkendali dan terarah. Sehingga, komitmen terhadap CSR menjamin bahwa manajemen akan menghindari praktik tax avoidance, terutama jika manajemen memiliki kendali signifikan terhadap kepemilikan perusahaan.

KESIMPULAN

Hasil temuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* dan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dengan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Adapun kesimpulan dari hasil analisis sebagai berikut:

1. *Capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi intensitas modal perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional belum efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan manajemen.
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajer, semakin besar kecenderungan manajer untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada penghindaran pajak.
4. CSR tidak memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan CSR belum mampu membatasi strategi penghindaran pajak melalui optimalisasi intensitas modal.
5. CSR tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa CSR belum mampu memperkuat fungsi pengawasan kepemilikan institusional dalam membatasi praktik penghindaran pajak.
6. CSR memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa CSR tinggi cenderung menghindari strategi penghindaran pajak untuk menjaga legitimasi sosial.

Keterbatasan Dan Rekomendasi Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan sampel pada satu kelompok industri saja sehingga disarankan penelitian selanjutnya menggunakan semua jenis industri yang terdaftar di bursa
2. Penelitian ini hanya menggunakan data 3 tahun karena terbatasnya waktu sehingga disarankan menggunakan data minimal 5 tahun.
3. Berdasarkan hasil uji R yang masih rendah sehingga disarankan menambahkan variabel lain seperti kualitas audit.

REFERENSI

- Abadiyah, S., & Kusumaningrum, T. M. 2023. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kesempatan Investasi, Tax Avoidance, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(3), 654–670. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/22652/946>
- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. 2024. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Alghifari, M., Masripah, & Putra, A. M. 2020. Identifikasi Kompensasi Manajemen, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Korelasi*, 2(1), 1726–1743. www.kemenkeu.go.id
- Amelia, M. V., Pratomo, D., & Kurnia; 2017. Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015) The Influence Of Institutional Ownership And Manajerial Ownership With Control Variables Firm Size. *E-Proceeding Of Management Issn : 2355-9357*, 4(2), 1510–1515.
- Andhiyani, M. S. T. 2016. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Studi Empiris Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bei Rahun 2012-2014). June.
- Arianandini, P., & Ramantha, I. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2088-2116.
- Aulia, N., & Purwasih, D. 2022. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.156>
- Badilah, H., Maslichah, & Affudin. 2021. Pengaruh Slack Resources, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019. *E-Jra*, 10(07), 114–128.
- Bandiyono, Agus & Gerardo Budi Satya Dewangga. 2020. Analisis Corporate Social Responsibility Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi* 25 (3):431-46. <https://doi.org/10.24912/je.v25i3.694>.
- Bawai, R., & Kusumadewi, H. 2021. Template Of Jurnal *Economia*. *Jurnal Economia*, 17(1), 34–48.
- Cici Dwi Anggriantari, & Purwantini, A. H. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. 2022. Peran Csr Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Dengan Penghindaran Pajak. *Owner*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1339>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Erawati, T., & Sari, L. I. 2021. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan Dan Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)(Studi Kasus Perusahaan manufaktur subsektor Food and Beverage Yang Tercantum Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 48-61. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/390>
- Fitriana, R. 2019. Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Penelitian Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, VIII(2), 1–18.
- Hanlon, Michelle, & Heitzman, S. 2010. A Review Of Tax Research. *Journal Of Accounting And Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hasibuan, N. S., Fitrisia, F., & Wulan, M. 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Growth Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Statera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.167-180>
- Heriyanto, M., & Yudianto, F. 2024. Bei : Saham Syariah Di Issi Tumbuh 61 Persen Dalam 5 Tahun. 6 Juni 2024.

- <https://www.antaraneews.com/berita/4140069/Bei-Saham-Syariah-Di-Issi-Tumbuh-61-Persen-Dalam-5-Tahun>
- Humairoh & Triyanto. 2019. Pengaruh Return On Assets (Roa), Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(3), 335–348.
- Ilhamsyah, F., Ginting, R., & Setiawan, A. 2020. Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Nurus. *Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 2019. Racial Diversity And Its Asymmetry Within And Across Hierarchical Levels: The Effects On Financial Performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. 2020. Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/Jra.V3i2.56>
- Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. 2023. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/Sinomika.V2i1.985>
- Kim, C., & Zhang, L. 2016. Corporate Political Connections And Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lanis, R., & Richardson, G. 2011. The Effect Of Board Of Director Composition On Corporate Tax Aggressiveness. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- López-Iturriaga, F. J., & Rodríguez-Sanz, J. A. 2002. Costs Of Secondary Parasitism In The Facultative Hyperparasitoid *Pachycrepoideus Dubius*: Does Host Size Matter? *Entomologia Experimentalis Et Applicata*, 103(3), 239–248. <https://doi.org/10.1023/A>
- Masdupi, E. 2005. Analisis Dampak Struktur Kepemilikan Pada Kebijakan Hutang Dalam Mengontrol Konflik Keagenan.
- Mayasari, I. 2020. *Mayasari 2020_Penjelasan Shda Dan Mad*.
- Minsya. 2023. Syariah Saham. March 18, 2023. <https://syariahsaham.id/daftar-issi-2023/>
- Moh'd, M. A., Perry, L. G., & Rimbey, J. N. 1998. The Impact Of Ownership Structure On Corporate Debt Policy: A Time-Series Cross-Sectional Analysis. *Financial Review*, 33(3), 85–98. <https://doi.org/10.1111/J.1540-6288.1998.Tb01384.X>
- Mulyanti, K., & Nurfadhillah, M. 2021. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Untuk Tahun 2017-2019. *Land Journal*, 2(2), 46–60. <https://doi.org/10.47491/Landjournal.V2i2.1345>
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. 2022. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47–66. <https://doi.org/10.14710/Jaa.17.2.47-66>
- Ningsih, Devi Nur Cahaya. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas penghindaran pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi*.
- Noor. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. 7th ed. Kencana.
- Nurdyastuti, T., & Suroto, S. 2022. Analisa Faktor Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 14(3), 174–187. <https://doi.org/10.33747/Stiesmg.V14i3.585>
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. 2016. Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Seminar Nasional The 3rd Call For Syariah Paper*, 1(3), 472–486.
- Puspita, D., & Febrianti, M. 2018. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/Jba.V19i1.63>

- Putri, V. R., & Putra, B. I. 2017. Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/Dayasaing.V19i1.5100>
- Purbowati, R. 2021. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Rahman, S. 2011. Evaluation of definitions: ten dimensions of corporate social responsibility. *World review of business research*, 1(1), 166–176.
- Risani, S., & Purwantini, A. H. 2023. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020]. *Prosiding University Research Colloquium*, 98–110. <https://Repository.Urecol.Org/Index.Php/Proceeding/Article/View/2209>
- Rizki, M. Q. A., & Fuadi, R. 2019. Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 547–557. <https://doi.org/10.24815/Jimeka.V4i3.12592>
- Santoso, Y. I., & Hidayat, K. 2020. Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 Triliun Dari Penghindaran Pajak. *Kontan.Co.Id*. <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Dirjen-Pajak-Angkat-Bicara-Soal-Kerugian-Rp-687-Triliun-Dari-Penghindaran-Pajak>
- Saraswati, W., Sutadji, I. M., & Ekonomi, F. 2023. Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial Dan Size Terhadap Tax Avoidance Dengan Csr Sebagai Moderating. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 14(02), 368–377.
- Sari, R. A., & Mulyani, S. D. 2020. Pengaruh Risiko Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Kocenin Serial Konferensi*, Webinar Nasional Cendekiawan Ke 6, 1(1), 6.5.1-6.5.10.
- Sari, R. M., Haryati, R., & Bustari, A. 2022. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 459–476.
- Sembiring, Y. C. B., & Tambunan, H. Y. A. 2021. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik Dan Kepemilikan Institusional Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaansektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Keywords In Qualitative Methods*, 7(1), 86–99. <https://doi.org/10.4135/9781849209403.N73>
- Shafirah, I., Risma, D., & Risma, D. 2022. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Institutional Ownership Pada Perusahaan High-Profile Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(3), 540. <https://doi.org/10.29264/Jinv.V18i3.11701>
- Sueb, Memed. 2020. TRANSAKSI AFILIASI DAN CAPITAL INTENSITY MEMPENGARUHI EMITEN DALAM MENGHINDARI PAJAK: Analysis On Manufacturing Companies Listed In Bursa Efek Indonesia. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi* 12 (1):116-33. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i1.1651>
- Susanto, S. 2022. Urgensi Pengaturan Tax Avoidance Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *EI-Dusturie*, 1(2), 89–113. <https://doi.org/10.21154/Eldusturie.V1i2.5129>
- Wardani, D. K., & Juliani, J. 2018. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/Nominal.V7i2.21349>
- Widianingsih, D. 2018. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Serta Komite Audit Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Csr Sebagai Variabel Moderating Dan Firm Size Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 38. <https://doi.org/10.29040/Jap.V19i1.196>
- Widiari, N. N. O., & Putra, I. W. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Dividen Dengan Free Cash Flow Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, 20(3), 2303–2332.
- Widyasari, P. Ayu, Juantara, S. A., & Natalia, I. 2021. Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019). *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 271–284. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.11.3.271->

284

Yani, N. P. T. P., & Suputra, I. D. G. D. 2020. I Dewa Gede Dharma Suputra 2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1196–1207.

Yuliandana, S., Junaidi, & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 31–40.